

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja aparatur pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan aparatur pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi aparatur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan **BPPK Depkeu (2014)**. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dalam tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut (**Messa, 2013**).

Beberapa tahun terakhir ini kinerja aparatur pemerintah tengah menjadi sorotan karena masyarakat mulai mempertanyakan atas apa yang mereka peroleh dari pelayanan aparatur pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan (**Wulandari, 2013**).

Fenomena yang terjadi tentang kinerja aparatur di Pemerintah Kota Bandung tahun 2014 telah mendapatkan fakta dimana kinerja dinilai kurang

baik. Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Hendra Tri Lastoto menyatakan Pemerintah Kota Bandung memiliki 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk dalam kategori zona merah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur Kota Bandung tidak berjalan dengan baik.

Dalam fenomena tersebut dikatakan bahwa terdapat penggunaan anggaran ternyata masih lemah, terlihat dari pola penyerapan anggaran yang masih cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran. Sejumlah SKPD tidak mampu merealisasikan perkerjaannya sesuai dengan target yang ditetapkan. Lemahnya perencanaan kegiatan tersebut akibat para aparatur pemerintah Kota Bandung yang kurang siap dalam menyusun rencana anggaran, pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda dari jadwal, dan penyerapan anggaran pun menjadi tidak optimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kinerja pemerintah dinilai buruk karena pengelolaan yang tidak hati-hati, adanya pemborosan atas biaya yang tidak perlu, penggunaan sumber daya yang tidak memadai, serta pencapaian target dan kebijakan yang tidak tepat. Menurut **Wiwin (2014)** hal tersebut menimbulkan penilaian yang negatif di masyarakat Kota Bandung terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung.

Gambaran mengenai jumlah realisasi pendapatan yang berhasil diperoleh oleh pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2016 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 1.1**Data Pendapatan Per Komponen Pemerintah Kota Bandung 2015-2016**

Komponen	Tahun			
	2015		2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	2.066.246.830.526,00	1.859.694.643.505,00	2.767.404.903.364,00	2.152.755.704.962,00
Pendapatan Transfer	3.373.614.785.568,00	3.229.825.361.343,00	3.556.118.038.811,00	3.186.705.853.324,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	15.500.000.000,00	8.551.912.000,00	360.606.675.209,00	345.752.301.643,00

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015-2016

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, ketiga komponen yang ada pada Pos Pendapatan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2015 dan 2016 tidak dapat mencapai target yang ditentukan dalam APBD sehingga menimbulkan pandangan bahwa kinerja pemerintah Kota Bandung dikatakan belum baik.

Fenomena lainnya menurut **Chrisnandi** selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2015 menyatakan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin memburuk meskipun anggarannya setiap tahun terus mengalami kenaikan. Ia mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait perilaku pegawai yang malas, berkinerja rendah, dan tidak disiplin (**Chrisnandi, 2015**).

Pernyataan tersebut didukung dengan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 yang menunjukkan masih terdapat pelanggaran mengenai tingkat kehadiran

Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih pada persentase 90,8% yang mana 3,2% kehadiran tanpa memberikan keterangan serta pelanggaran terkait ucapan, tulisan, perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan ketentuan disiplin PNS yang dilakukan pada jam kerja dan diluar jam kerja.

Dalam skala regional, khusus untuk menangani anggaran, salah satu prosedurnya adalah menyusun anggaran dengan metode partisipatif, yaitu dengan melibatkan masing-masing SKPD untuk mengajukan anggaran, mempersiapkan anggaran, dan melaksanakan penyusunan anggaran. Selain adanya keuntungan dalam penerapan partisipasi anggaran terdapat juga kelemahan, dimana partisipasi dalam penganggaran memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menentukan rencana anggarannya. Kesempatan ini menjadi peluang negatif atau menimbulkan kesenjangan dalam menyusun anggaran dalam laporan keuangan. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan (**Pratiwi, 2014**).

Menurut **Brownell dalam Sarjito dan Muthaher (2008)** partisipasi anggaran adalah estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Berdasarkan pengertian diatas dapat

disimpulkan bahwa partisipasi anggaran sebagai keterlibatan manajer-manajer bertanggungjawab yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. Adanya aparat pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam penyusunan anggaran ini merupakan hal yang penting karena aparat pemerintah daerah akan merasa lebih produktif dan puas akan pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya.

Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan tentang pedoman dalam pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), pembentukan RAAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPBD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang di dalamnya berisi tentang standar analisis belanja, tolak ukur kinerja, dan standar biaya sebagai instrument pokok dalam anggaran kinerja (**Diana, 2016**).

Hasil penelitian yang dilakukan **Pratiwi (2014)** dengan topik pengaruh partisipasi penganggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggran berpengaruh positif pada

kinerja di aparat pemerintah daerah. Begitu pula dengan penelitian **Diana (2016)**, **Ratmanik (2013)**, dan **Maharani (2014)** menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Sementara menurut hasil penelitian **Anggraeni (2009)** menjelaskan bahwa baik secara parsial maupun simultan tidak terdapat pengaruh antara partisipasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu.

Keberagaman hasil penelitian terdahulu menarik penulis untuk melakukan penelitian ini. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah penelitiannya adalah kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kota Bandung belum optimal dikarenakan partisipasi penyusunan anggaran yang belum optimal. Dengan demikian dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: apakah terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data maupun informasi yang relevan dengan masalah yang diidentifikasi, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Bandung.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Bandung.
2. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan didalam melihat faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur daerah agar dapat memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang.
3. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung dimana data diperoleh dari penyebaran kuesioner. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan November 2017 sampai bulan Februari 2018.

